Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
E-ISSN: 2985-5128
Volume 4 Number 2 (2026), pp. 1429-1449
DOI: https://doi.org/10.70308/ex1qmq13

Legal Comparison of Visa and Residence Permit Policies in Indonesia, Singapore, and Malaysia in Supporting the Business Climate in the ASEAN Region

Nur Karima Kemala Sari
Master of Law, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
*Correspondence: karima.thasa@gmail.com

Received: 18 August 2026	Accepted: 17 September 2026	Published: 04 October 2026

Abstrak

Kebijakan visa dan izin tinggal merupakan instrumen hukum keimigrasian yang berperan dalam mengatur mobilitas pelaku usaha, tenaga kerja asing, investor, dan talenta global sekaligus menjaga kedaulatan serta keamanan negara. Di kawasan ASEAN, Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengembangkan desain kebijakan yang berbeda dalam mengakomodasi mobilitas bisnis dan investasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan kerangka regulasi visa dan izin tinggal di ketiga negara, menilai efektivitas normatif-administratif implementasinya dalam mendukung iklim bisnis, serta merumuskan arah pembaruan hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan keimigrasian Indonesia, Singapura, dan Malaysia dianalisis bersama bahan hukum sekunder melalui teknik deskriptif-komparatif. Analisis menggunakan perspektif ius constitutum, ius operatum, dan ius constituendum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura membangun sistem yang selektif tetapi adaptif melalui diferensiasi jalur izin berdasarkan karakteristik investor dan tenaga ahli, disertai digitalisasi serta pembagian kewenangan institusional yang relatif jelas. Malaysia mengembangkan rezim berbasis pass dan program residensi jangka panjang yang kompetitif bagi investor, profesional, dan ekspatriat. Indonesia telah melakukan reformasi melalui penyederhanaan klasifikasi visa, digitalisasi, dan Golden Visa, tetapi masih menghadapi fragmentasi regulasi, koordinasi antarinstansi, serta kebutuhan peningkatan kepastian hukum dan integrasi layanan. Secara normatif, model kebijakan yang sederhana, transparan, terdigitalisasi, dan berbasis klasifikasi risiko lebih kompatibel dengan kebutuhan mobilitas bisnis tanpa menegasikan fungsi pengawasan keimigrasian. Pembaruan hukum Indonesia perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, integrasi kelembagaan, standardisasi layanan, serta evaluasi berkala terhadap manfaat ekonomi dan risiko keimigrasian.

Kata kunci: kebijakan visa; izin tinggal; hukum keimigrasian; iklim bisnis; investasi; ASEAN.

Abstract

Visa and residence permit policies are legal instruments of immigration governance that regulate the mobility of business actors, foreign workers, investors, and global talent while safeguarding state sovereignty and security. Within ASEAN, Indonesia, Singapore, and Malaysia have developed different policy designs to accommodate business and investment mobility. This study compares the legal frameworks governing visas and residence permits in the three countries, assesses their normative-administrative

effectiveness in supporting the business climate, and formulates directions for Indonesian legal reform. It employs normative legal research using statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of immigration laws and policies of Indonesia, Singapore, and Malaysia, complemented by secondary legal materials and analyzed through a descriptive-comparative method. The analysis adopts the perspectives of ius constitutum, ius operatum, and ius constituendum. The study finds that Singapore operates a selective yet adaptive system through differentiated immigration pathways for investors and skilled professionals, supported by digitalized services and relatively clear institutional specialization. Malaysia relies on a pass-based regime and long-term residence programmes that are comparatively competitive for investors, professionals, and expatriates. Indonesia has undertaken reforms through visa simplification, digitalization, and the Golden Visa scheme, but still faces regulatory fragmentation, inter-agency coordination challenges, and the need for stronger legal certainty and service integration. Normatively, a simple, transparent, digital, and risk-based policy design is more compatible with business mobility while preserving immigration control. Indonesian reform should therefore focus on regulatory harmonization, institutional integration, service standards, and periodic evaluation of economic benefits and immigration risks.

Keywords: *visa policy; residence permit; immigration law; business climate; investment; ASEAN.*

PENDAHULUAN

Integrasi ekonomi ASEAN menempatkan mobilitas modal, pelaku usaha, tenaga ahli, dan teknologi sebagai unsur yang semakin saling berkaitan. Naskah dasar penelitian mencatat bahwa arus masuk Foreign Direct Investment (FDI) ke ASEAN pada 2024 mencapai USD 226 miliar atau tumbuh sekitar 8%, sementara FDI global justru mengalami penurunan.[1] Pertumbuhan tersebut antara lain dikaitkan dengan restrukturisasi rantai pasok global serta meningkatnya investasi pada sektor bernilai tambah tinggi, seperti kendaraan listrik, semikonduktor, farmasi, dan ekonomi digital.[2] Perubahan struktur investasi ini menunjukkan bahwa persaingan antarnegara tidak hanya berhubungan dengan insentif fiskal dan biaya produksi, tetapi juga dengan kemampuan negara menyediakan rezim hukum yang memungkinkan investor dan talenta bergerak secara cepat, aman, dan dapat diprediksi.

Pada titik tersebut, kebijakan visa dan izin tinggal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai administrasi perlintasan orang. Dalam hukum keimigrasian, visa dan izin tinggal merupakan manifestasi kewenangan negara untuk menentukan siapa yang dapat memasuki wilayahnya, untuk tujuan apa, dalam jangka waktu berapa lama, dan dengan hak serta kewajiban apa. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut menjadi infrastruktur hukum bagi kegiatan bisnis karena menentukan kemudahan survei pasar, negosiasi, pendirian dan pengelolaan perusahaan, penempatan tenaga ahli, transfer pengetahuan, serta kesinambungan kehadiran investor. Dengan demikian,

[1] The ASEAN Secretariat and United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2025. *ASEAN Investment Report 2025: Foreign Direct Investment and Supply Chain Development*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

[2] The ASEAN Secretariat. 2025. *ASEAN Investment Report 2025: Foreign Direct Investment and Supply Chain Development*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

desain hukum keimigrasian selalu berada pada relasi yang sensitif antara perlindungan kedaulatan negara dan kebutuhan keterbukaan ekonomi.

Kerangka regional ASEAN juga relevan dalam membaca hubungan tersebut. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) mendorong fasilitasi investasi dan memuat perhatian terhadap mobilitas personel manajerial tertentu.[3] Namun, pelaksanaan komitmen regional tetap bergantung pada hukum domestik masing-masing negara. Perbedaan desain regulasi domestik kemudian menghasilkan tingkat kemudahan, kepastian, dan fleksibilitas yang berbeda bagi pelaku usaha. Karena itu, perbandingan hukum antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia menjadi penting untuk melihat bagaimana tiga yurisdiksi yang berada dalam kawasan ekonomi yang sama memilih instrumen hukum yang berbeda dalam mengelola mobilitas bisnis.[4]

Indonesia telah mereformasi kebijakan visa dan izin tinggal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024. Perkembangan lebih lanjut tampak melalui klasifikasi visa dan kebijakan Golden Visa yang memberikan kemungkinan tinggal jangka panjang, termasuk bagi investor dengan komitmen ekonomi tertentu. Reformasi tersebut menunjukkan pergeseran dari model administrasi yang dominan berorientasi pengawasan menuju model yang juga mengakui fungsi fasilitasi pembangunan.

Singapura, di sisi lain, mengembangkan kombinasi Immigration Act, Employment of Foreign Manpower Act, dan kebijakan sektoral melalui Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Ministry of Manpower (MOM), Economic Development Board (EDB), serta Enterprise Singapore. Instrumen seperti Global Investor Programme (GIP), EntrePass, Employment Pass, S Pass, dan Work Permit menunjukkan diferensiasi jalur berdasarkan profil pemohon dan tujuan keberadaan orang asing.[5] Malaysia mengembangkan rezim Immigration Act 1959/63 melalui berbagai jenis pass, termasuk Employment Pass dan Professional Visit Pass, serta program Malaysia My Second Home (MM2H) dan kebijakan investor yang memberikan jalur tinggal lebih panjang bagi kategori tertentu.

Perbedaan desain tersebut perlu dianalisis tidak hanya pada tataran ius *constitutum*, yakni aturan positif yang berlaku, tetapi juga pada tataran *ius operatum*, yaitu bagaimana desain hukum dioperasionalkan melalui kelembagaan, layanan, dan proses administrasi; serta *ius constituendum*, yakni arah hukum yang seharusnya dibangun. Pendekatan tiga dimensi ini penting karena keberadaan suatu jenis visa yang menarik secara normatif belum tentu menghasilkan kemudahan apabila prosedurnya tersebar, standar layanannya tidak jelas, atau koordinasi antarlembaga menambah biaya transaksi hukum.

Naskah awal penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan capaian investasi dan daya saing di antara ketiga negara. Singapura menerima arus FDI 2024 di atas USD

[3] Hsieh, Pasha L. 2023. "New Investment Rulemaking in Asia: Between Regionalism and Domestication." *World Trade Review* 22, special issue 1: 173–192. https://doi.org/10.1017/S1474745622000362

[4] Losari, Junianto James. 2016. "Comprehensive or BIT by BIT: The ACIA and Indonesia's BITs." *Asian Journal of International Law* 6 (1): 15–45. https://doi.org/10.1017/S2044251314000332

[5] Zhong, Zewei. 2011. "The ASEAN Comprehensive Investment Agreement: Realizing a Regional Community." *Asian Journal of Comparative Law* 6: 1–39. https://doi.org/10.1017/S219460780000048X

143 miliar, Indonesia sekitar USD 24 miliar, dan Malaysia sekitar USD 11 miliar.[6] Data tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat langsung antara kebijakan visa dan besaran FDI, karena keputusan investasi dipengaruhi pula oleh kualitas institusi, kepastian hukum, kondisi makroekonomi, stabilitas politik, infrastruktur, struktur pasar, dan variabel lainnya.[7] Namun, data tersebut tetap relevan sebagai konteks yang menegaskan pentingnya kualitas tata kelola dan regulasi dalam kompetisi investasi.

Secara akademik, studi keimigrasian di kawasan ASEAN banyak membahas migrasi tenaga kerja, pekerja tidak berdokumen, keamanan manusia, dan pengawasan keimigrasian. Penelitian mengenai visa serta izin tinggal berbasis investasi yang secara khusus membandingkan Indonesia, Singapura, dan Malaysia dan menautkannya dengan perspektif iklim bisnis masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka ius constitutum, ius operatum, dan ius constituendum untuk menyusun analisis perbandingan sekaligus formulasi pembaruan hukum bagi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas tiga persoalan. Pertama, bagaimana perbandingan kerangka regulasi mengenai visa dan izin tinggal bagi pelaku bisnis antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia? Kedua, sejauh mana efektivitas normatif-administratif implementasi kebijakan imigrasi di ketiga negara dalam mendukung daya saing iklim bisnis di kawasan ASEAN? Ketiga, apa hambatan regulasi serta praktik yang dapat dijadikan rujukan pembaruan hukum Indonesia? Ketiga pertanyaan tersebut diarahkan untuk menempatkan hukum keimigrasian bukan hanya sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai desain kelembagaan yang harus memenuhi tuntutan kepastian hukum, proporsionalitas pengawasan, dan efisiensi administrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, doktrin, dan struktur kelembagaan yang dapat dianalisis melalui bahan hukum. Penelitian normatif dipilih karena objek utama penelitian adalah kerangka pengaturan visa dan izin tinggal serta hubungan normatifnya dengan fasilitasi mobilitas bisnis. Fokus penelitian bukan mengukur perilaku pemohon visa melalui survei atau wawancara, melainkan menilai konsistensi, struktur, perbandingan, dan implikasi normatif dari kebijakan yang berlaku.[8]

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[9] Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk memetakan norma keimigrasian utama pada tiga negara. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola desain regulasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis

[6] The ASEAN Secretariat. 2025. *ASEAN Investment Report 2025: Foreign Direct Investment and Supply Chain Development*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

[7] Prestianawati, S. A., A. K. Akmal, S. E. Muhammad Fawwaz, S. Viphindrartin, A. Rasli, M. S. Zainuri, and M. A. H. Muslih. 2025. *Ekonomi Kelembagaan dan Implikasinya pada Pembangunan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers.

[8] Sukmawan, Y. A., and D. Damayanti. 2025. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4 (3): 114–128.

[9] Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana.

hubungan antara kedaulatan negara, kepastian hukum, mobilitas bisnis, digitalisasi pelayanan, dan daya saing investasi.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan regulasi visa serta izin tinggal di Indonesia; Immigration Act Singapura beserta kerangka pengaturan tenaga kerja asing dan program investasi; serta Immigration Act 1959/63 Malaysia dan kebijakan pass maupun program residensi jangka panjang. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur metodologi hukum, artikel ilmiah, laporan ASEAN, laporan daya saing, dan publikasi lembaga pemerintah yang telah dihimpun dalam naskah dasar penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik deskriptif-komparatif. Pertama, setiap rezim hukum dideskripsikan menurut dasar hukum, kategori visa atau izin, orientasi kebijakan, dan struktur kelembagaannya. Kedua, ketiga rezim dibandingkan menggunakan variabel kepastian hukum, diferensiasi jalur, integrasi layanan, digitalisasi, jangka waktu tinggal, dan hubungan antara fasilitasi bisnis dengan pengawasan. Ketiga, temuan dianalisis menggunakan kerangka ius constitutum, ius operatum, dan ius constituendum. Efektivitas dalam penelitian ini dipahami sebagai efektivitas normatif-administratif berdasarkan struktur aturan dan informasi sekunder mengenai implementasinya. Oleh karena penelitian tidak menggunakan data lapangan primer, penelitian ini tidak mengklaim pengukuran kausal mengenai dampak kebijakan visa terhadap pertumbuhan FDI.

Secara operasional, analisis yuridis normatif dalam penelitian ini ditempuh melalui tiga tahapan. Pertama, inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum untuk menempatkan setiap aturan menurut fungsi dan ruang lingkupnya. Kedua, sinkronisasi vertikal dan horizontal: sinkronisasi vertikal digunakan untuk menilai apakah regulasi teknis visa dan izin tinggal tetap bergerak dalam batas kewenangan dan tujuan norma yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horizontal digunakan untuk membaca kesesuaian kebijakan keimigrasian dengan rezim investasi, ketenagakerjaan, serta administrasi usaha yang bersinggungan dengannya. Ketiga, analisis komparatif digunakan secara fungsional, yaitu membandingkan bagaimana masing-masing negara menyelesaikan fungsi hukum yang sama—mengendalikan masuk dan tinggalnya orang asing sekaligus memfasilitasi mobilitas ekonomi—tanpa mengasumsikan bahwa satu model dapat dipindahkan secara utuh ke sistem hukum negara lain. Tahapan ini menempatkan penelitian tidak berhenti pada deskripsi aturan, tetapi menghasilkan argumentasi preskriptif mengenai desain hukum yang lebih koheren

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Visa dan Izin Tinggal dalam Hukum Keimigrasian dan Iklim Bisnis

Secara yuridis, keimigrasian di Indonesia didefinisikan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menegaskan bahwa kewenangan keimigrasian memiliki karakter publik dan berakar pada otoritas negara atas wilayah. Karena itu, pemberian visa dan izin tinggal pada prinsipnya bukan hak absolut orang asing, melainkan keputusan administratif yang tunduk pada persyaratan dan kepentingan negara. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum: norma harus jelas, prosedur dapat diprediksi, kewenangan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, dan subjek hukum harus mengetahui konsekuensi dari setiap status keimigrasian.

Dalam perkembangan ekonomi modern, fungsi keamanan dan pengawasan tidak berdiri sendiri. Keimigrasian juga menjalankan fungsi pelayanan dan fasilitasi pembangunan. Perubahan orientasi ini dapat dibaca sebagai pergeseran dari pendekatan yang semata inward looking menuju tata kelola yang juga outward looking, yaitu melihat mobilitas lintas batas sebagai faktor yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menimbulkan risiko.[10] Secara normatif, persoalan utamanya bukan memilih antara keterbukaan atau pengawasan, melainkan merancang diferensiasi regulasi berdasarkan kategori risiko, tujuan keberadaan, dan kontribusi pemohon.

Hubungan antara kebijakan visa dan iklim bisnis dapat dijelaskan melalui konsep biaya transaksi hukum. Investor yang harus menghadapi kategori izin yang tumpang tindih, syarat yang berubah tanpa masa transisi, prosedur antarinstansi yang tidak sinkron, atau ketidakjelasan mengenai aktivitas yang diperbolehkan akan menanggung biaya tambahan berupa waktu, konsultasi, dan risiko kepatuhan. Sebaliknya, klasifikasi yang jelas, prosedur elektronik, informasi persyaratan yang konsisten, serta kepastian mengenai durasi dan hak pemegang izin dapat menurunkan biaya transaksi tersebut. Dalam konteks inilah kebijakan keimigrasian berinteraksi dengan kualitas institusi yang, menurut pendekatan ekonomi kelembagaan, memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap negara tujuan.[11]

Prinsip lain yang penting adalah proporsionalitas. Semakin tinggi potensi risiko terhadap keamanan, ketertiban, ketenagakerjaan, atau penyalahgunaan izin, semakin kuat justifikasi pengawasan negara. Sebaliknya, untuk kategori pemohon yang telah memenuhi persyaratan investasi, kompetensi profesional, atau verifikasi kelembagaan, proses administrasi dapat dirancang lebih sederhana sepanjang mekanisme pengawasan pasca-pemberian izin tetap tersedia.[12] Dengan demikian, kemudahan berusaha tidak identik dengan deregulasi total, tetapi dengan regulasi yang terukur, berbasis risiko, dan konsisten.

Dalam kerangka yuridis normatif, proporsionalitas dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai apakah persyaratan keimigrasian mempunyai hubungan rasional dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Persyaratan mengenai identitas, tujuan kedatangan, kemampuan finansial, kompetensi, atau komitmen investasi dapat dibenarkan sepanjang relevan dengan fungsi pengawasan dan fasilitasi.[13] Sebaliknya, persyaratan yang berulang, tidak konsisten antarinstansi, atau tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan risiko pemohon berpotensi meningkatkan beban administratif tanpa memperkuat perlindungan kepentingan umum. Dengan demikian, kemudahan keimigrasian yang ideal bukanlah penghapusan kontrol, melainkan diferensiasi kontrol berdasarkan tujuan, karakter pemohon, serta tingkat risiko yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

[10] Hara, Abubakar Eby, Agus Trihartono, and Suyani Indriastuti. 2023. *Keamanan Insani (Human Security): Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia*. Yogyakarta: Pandiva Buku.

[11] Prestianawati, Sri Ayu, Ahmad Kholid Akmal, Muhammad Fawwaz, Sebastiana Viphindrartin, Amran Rasli, Zainuri, and Muhammad Adib Haidar Muslih. 2025. *Ekonomi Kelembagaan dan Implikasinya pada Pembangunan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers.

[12] Black, Julia, and Robert Baldwin. 2010. "Really Responsive Risk-Based Regulation." *Law & Policy* 32 (2): 181–213. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00318.x.

[13] Halling, Aske, and Martin Bækgaard. 2024. "Administrative Burden in Citizen–State Interactions: A Systematic Literature Review." *Journal of Public Administration Research and Theory* 34 (2): 180–195. https://doi.org/10.1093/jopart/muad023

Perbandingan Kerangka Regulasi: Perspektif Ius Constitutum Indonesia

Kerangka hukum keimigrasian Indonesia pada dasarnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian[14] sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 sebagai landasan legislasi utama. Pada tingkat peraturan pelaksanaan, rezim tersebut dijabarkan antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023. Selanjutnya, aspek teknis visa dan izin tinggal diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024. Perkembangan berikutnya melahirkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 mengenai visa, izin tinggal, fasilitas, kemudahan, dan pengawasan keimigrasian bagi diaspora serta Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 mengenai Klasifikasi Visa.[15] Dengan demikian, struktur hukum visa dan izin tinggal Indonesia merupakan konstruksi normatif berlapis yang terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta instrumen keputusan menteri yang berfungsi mengoperasionalkan klasifikasi visa.

Konstruksi tersebut perlu pertama-tama dinilai berdasarkan asas legalitas, hierarki norma, dan atribusi maupun delegasi kewenangan. Dalam perspektif negara hukum, kewenangan administratif di bidang keimigrasian tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang sepenuhnya bebas hanya karena berhubungan dengan kedaulatan negara. Setiap pembatasan, pemberian fasilitas, penolakan, maupun penentuan hak dan kewajiban orang asing harus dapat ditelusuri kepada dasar kewenangan yang sah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menempatkan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta kejelasan rumusan sebagai bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.[16] Pasal 8 UU tersebut juga mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh menteri sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, validitas materi regulasi teknis keimigrasian harus dibaca dalam hubungan delegatif dengan UU Keimigrasian dan peraturan pemerintah yang menjadi landasan pelaksanaannya. Perubahan yang paling menonjol bagi mobilitas investasi adalah pengembangan Golden Visa. Berdasarkan naskah sumber, Golden Visa memberikan masa tinggal lima atau sepuluh tahun bagi kategori tertentu dengan komitmen

[14] Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

[15] Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651.

[16] Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, *Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156.

ekonomi atau kualifikasi khusus, seperti investor, diaspora, second home, global talent, tokoh dunia, dan pensiunan. Secara normatif, skema jangka panjang mengurangi frekuensi perpanjangan izin dan dapat meningkatkan kepastian bagi individu yang memang memiliki hubungan ekonomi jangka menengah atau panjang dengan Indonesia.

Hal tersebut menjadi penting karena peraturan menteri tidak secara normatif dapat memperluas pembatasan atau menciptakan kewajiban substantif yang tidak memperoleh dasar dari norma yang lebih tinggi. Fungsi regulasi menteri pada hakikatnya adalah melakukan konkretisasi (*concretisering*) terhadap norma undang-undang dan peraturan pemerintah.[17] Apabila peraturan pelaksana justru membentuk pembatasan baru terhadap hak pemegang izin, menciptakan syarat ekonomi tambahan, atau memperluas ruang diskresi pejabat tanpa basis delegasi yang memadai, persoalan tersebut tidak lagi sekadar merupakan persoalan teknis pelayanan, melainkan dapat dipersoalkan dari perspektif prinsip *lex superior derogat legi inferiori* serta larangan tindakan pemerintahan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*).[18] Oleh sebab itu, analisis terhadap kebijakan visa tidak cukup hanya menginventarisasi jenis visa yang tersedia, tetapi juga harus menguji apakah setiap persyaratan administratif memiliki hubungan normatif yang dapat ditelusuri kepada peraturan yang lebih tinggi.

Secara yuridis, kondisi ini memberikan dasar delegatif bagi menteri untuk melakukan klasifikasi. Namun, sifat materi yang dikandung tetap perlu diuji. Apabila suatu keputusan hanya menentukan nomenklatur serta klasifikasi teknis sebagai pelaksanaan norma yang telah ditentukan dalam peraturan yang lebih tinggi, keberadaannya dapat dipahami sebagai bentuk konkretisasi administratif. Sebaliknya, apabila instrumen berbentuk keputusan memuat norma baru yang bersifat umum, abstrak, berlaku keluar, dan membebankan kewajiban baru kepada orang asing, maka dapat timbul persoalan mengenai kesesuaian antara bentuk hukum dengan materi muatan.[19] Dengan demikian, analisis hukum terhadap Kepmen Klasifikasi Visa seharusnya tidak berhenti pada nomenklatur instrumen, tetapi menilai substansi normanya: apakah benar hanya mengklasifikasikan atau secara material telah melakukan fungsi pengaturan.

Dalam struktur visa itu sendiri, Permenkumham No. 22 Tahun 2023 membedakan visa menjadi Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas. Norma ini memperlihatkan penggunaan prinsip diferensiasi berdasarkan tujuan masuk dan karakter kegiatan orang asing. Naskah penelitian sebelumnya juga telah mengidentifikasi pembedaan visa kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Terbatas, hingga kemungkinan memperoleh Izin Tinggal Tetap. Akan tetapi, perkembangan PP No. 40 Tahun 2023 memperlihatkan adanya penyederhanaan

[17] Ubaiyana, & Fitriah, M. . (2021). KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI SEBAGAI BAGIAN DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU 12/2011. *Mimbar Hukum*, *33*(2), 599–623. https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2322

[18] Dandi Fakhriza, "Golden Visa Granting Policy as an Effort to Investment Attraction in Indonesia," *UNTAG Law Review* 7, no. 2 (November 2023): 83–91, https://doi.org/10.56444/ulrev.v7i2.4422

[19] Daffa Raihan Arya Mas'adi, "Eksplorasi Kendala Administrasi Keimigrasian dalam Penerapan Kebijakan Visa dan Izin Tinggal di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 2 (2025): 1–17, https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.4998.

hubungan antara visa dan izin tinggal.[20] Peraturan tersebut menentukan bahwa Tanda Masuk bagi orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas berlaku sekaligus sebagai Izin Tinggal Terbatas. Secara normatif, konstruksi tersebut mempunyai arti penting karena mengurangi duplikasi tahapan administratif antara pemberian visa sebelum masuk dan pemberian status tinggal setelah memasuki wilayah Indonesia.[21]

Penyederhanaan tersebut pada satu sisi dapat dipandang konsisten dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan administrasi pemerintahan, karena mengurangi proses administratif yang pada substansinya didasarkan pada verifikasi pemohon yang sama. Akan tetapi, pada sisi lain, penggabungan konsekuensi antara Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas meningkatkan konsekuensi hukum dari tahap pemeriksaan visa. Artinya, semakin sederhana tahapan administratif, semakin tinggi kebutuhan terhadap ketepatan klasifikasi pada tahap awal. Kekeliruan menentukan jenis visa tidak hanya berimplikasi pada izin masuk, tetapi dapat langsung berpengaruh terhadap legalitas aktivitas dan status tinggal seseorang di Indonesia. Karena itu, penyederhanaan prosedural harus dibarengi dengan kejelasan norma mengenai kegiatan yang diperbolehkan, larangan, durasi, kewajiban penjamin, serta kemungkinan perubahan status izin.[22]

Permenkumham No. 11 Tahun 2024 selanjutnya memperluas dan memperjelas kegiatan yang dapat dilakukan berdasarkan visa kunjungan beberapa kali perjalanan, antara lain kegiatan bisnis, rapat, pembelian barang, prainvestasi, audit, kendali mutu produksi, serta inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia. Diferensiasi tersebut memiliki nilai penting dari perspektif asas kepastian hukum, karena pemegang visa dapat mengetahui secara lebih presisi batas antara kegiatan kunjungan bisnis dan aktivitas kerja. Meskipun demikian, persoalan yuridis muncul ketika suatu aktivitas secara faktual memiliki karakter yang berada pada wilayah abu-abu antara "kegiatan bisnis" dan "bekerja". Misalnya, aktivitas pengawasan produksi, inspeksi, konsultasi manajerial, atau aktivitas direktur asing dapat memiliki dimensi bisnis sekaligus ketenagakerjaan. Pada titik inilah sinkronisasi horizontal antara rezim keimigrasian dengan hukum ketenagakerjaan menjadi mutlak.[23]

Hal tersebut penting karena PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara tersendiri mengatur kewajiban pemberi kerja, pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Dana Kompensasi Penggunaan TKA, penerbitan izin tinggal TKA, pengawasan, dan sanksi administratif. Dengan demikian, visa keimigrasian tidak dengan sendirinya meniadakan kewajiban di bidang penggunaan tenaga kerja asing.[24] Secara yuridis dapat terbentuk keadaan di mana seseorang telah memenuhi persyaratan keimigrasian untuk berada di Indonesia, tetapi kegiatan faktual yang dilakukannya tetap memerlukan kepatuhan terhadap

[20] Donald Moynihan, Julie Gerzina, and Pamela Herd, "Kafka's Bureaucracy: Immigration Administrative Burdens in the Trump Era," *Perspectives on Public Management and Governance* 5, no. 1 (2022): 22–35, https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvab025

[21] Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, "Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi," *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015), https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7267

[22] Donald Moynihan, Julie Gerzina, and Pamela Herd, "Kafka's Bureaucracy: Immigration Administrative Burdens in the Trump Era," *Perspectives on Public Management and Governance* 5, no. 1 (2022): 22–35, https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvab025

[23] https://peraturan.bpk.go.id/Details/285156/permenkumham-no-11-tahun-2024

[24] Mariana Alvarado, Paula Hoffmeyer-Zlotnik, Sandra Lavenex, and Philipp Lutz, "Business Migration between Labour and Trade: Evidence from Switzerland," *Comparative Migration Studies* 13 (2025): article 60, https://doi.org/10.1186/s40878-025-00483-7

hukum ketenagakerjaan. Sebaliknya, terpenuhinya persyaratan penggunaan TKA juga tidak menggantikan kebutuhan akan status keimigrasian yang sah. Hubungan kedua rezim tersebut merupakan bentuk independensi normatif sekaligus interdependensi fungsional: masing-masing mempunyai objek pengaturan berbeda, tetapi penerapannya bertemu pada subjek dan kegiatan yang sama.[25]

Dalam konteks tersebut, validitas dan efektivitas Golden Visa tidak cukup dinilai berdasarkan panjangnya masa tinggal. Analisis yuridis harus diarahkan pada kejelasan hubungan antara hak yang diberikan dengan kewajiban yang menjadi dasar pemberian hak tersebut. Apabila izin tinggal diberikan berdasarkan komitmen investasi atau kepemilikan instrumen keuangan tertentu, norma harus menjelaskan kapan komitmen tersebut dianggap terpenuhi, bagaimana pengawasannya, apa akibat hukum apabila nilai investasi berkurang, apakah pemegang izin memiliki kesempatan memperbaiki ketidakpatuhan, serta bagaimana kedudukan anggota keluarga yang memperoleh izin berdasarkan pemegang utama. Tanpa konstruksi demikian, skema insentif dapat menghasilkan ketidakpastian pada tahap pengawasan dan pencabutan izin. Dengan kata lain, kepastian hukum dalam Golden Visa tidak berhenti pada kepastian memperoleh izin, tetapi juga mencakup kepastian mempertahankan dan kehilangan izin.

Dinamika regulasi juga terlihat ketika Permen Imipas No. 3 Tahun 2025 secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa ketentuan Permenkumham No. 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Permenkumham No. 11 Tahun 2024, khususnya Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 dalam kaitannya dengan pengaturan diaspora. Kondisi tersebut merupakan contoh konkret bahwa persoalan fragmentasi bukan sekadar asumsi teoritis. Secara formal, konflik temporal dapat diselesaikan melalui pencabutan eksplisit serta prinsip *lex posterior derogat legi priori*.[26] Namun, dari perspektif *legal accessibility*, pemohon harus membaca regulasi induk, regulasi perubahan, dan regulasi sektoral terbaru untuk menentukan norma yang masih berlaku. Ini menunjukkan perbedaan antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum substantif-praktis. Secara formal norma dapat diketahui statusnya, tetapi secara praktis struktur yang terlalu tersebar meningkatkan biaya untuk mengetahui hukum yang berlaku.

Fragmentasi tersebut semakin relevan karena izin tinggal investor berhubungan pula dengan rezim penanaman modal dan perizinan berusaha. Sejak 2025, PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi kerangka terkini dan mencabut PP No. 5 Tahun 2021. Artinya, pemberian visa investor atau Golden Visa harus dibedakan secara konseptual dari legalitas kegiatan usaha. Hak seseorang untuk berada di Indonesia berdasarkan hukum keimigrasian tidak serta-merta bermakna badan usaha yang bersangkutan telah memenuhi seluruh perizinan berbasis risiko.[27] Sebaliknya, perusahaan yang telah memperoleh perizinan OSS tidak otomatis memberikan dasar keimigrasian kepada setiap orang asing yang

[25] Wicipto Setiadi and Rakha Aditya Afrizal, "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (2019): 311–322, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.311-322

[26] Ahmad Jazuli, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 89–105, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105

[27] Erly Aristo, Marchethy Riwani Diaz, and Jennifer Kurnia Putri, "Risk-Based Licensing Arrangements: Between Convenience and Legal Certainty," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2024): 15–24, https://doi.org/10.30996/dih.v20i1.9725

menjalankan aktivitas di dalamnya. Dalam kerangka hukum administrasi, hal ini memperlihatkan pluralitas legalitas administratif: satu aktivitas ekonomi dapat tunduk secara simultan pada beberapa keputusan dan persyaratan administratif dengan fungsi hukum yang berlainan.

Singapura

Singapura menggunakan Immigration Act sebagai dasar pengaturan keluar-masuk dan keberadaan orang asing, yang berinteraksi dengan Employment of Foreign Manpower Act serta kebijakan yang dikelola oleh ICA, MOM, EDB, dan Enterprise Singapore.[28] Karakter yang tampak dari naskah sumber adalah spesialisasi jalur berdasarkan tujuan keberadaan. Employment Pass diperuntukkan bagi profesional tertentu, S Pass bagi tenaga kerja tingkat menengah, dan Work Permit untuk kategori pekerja tertentu. Untuk wirausaha inovatif terdapat EntrePass, sedangkan Global Investor Programme menyediakan jalur bagi investor yang memenuhi kriteria untuk memperoleh status residensi yang lebih permanen.[29]

Diferensiasi tersebut menghasilkan kejelasan fungsi antarjalur. Pelaku usaha tidak hanya dibedakan berdasarkan lamanya tinggal, tetapi juga berdasarkan peran ekonomi yang hendak dijalankan. Dari perspektif hukum administrasi, struktur ini mengurangi ketidakpastian mengenai instrumen apa yang harus digunakan oleh pemohon. Selain itu, adanya pembagian fungsi antarinstansi dapat menjadi kekuatan apabila disertai integrasi data dan prosedur, karena setiap lembaga memproses kategori yang sesuai dengan mandatnya.

Naskah sumber menekankan penggunaan layanan digital dan proses yang hampir sepenuhnya paperless dalam pengajuan dan perpanjangan izin tertentu (Erh 2023). Digitalisasi dalam konteks hukum bukan sekadar inovasi teknis. Ia berdampak pada standardisasi formulir, penelusuran status permohonan, konsistensi informasi, dan potensi pengurangan diskresi administratif yang tidak perlu. Karena itu, keunggulan Singapura secara normatif terletak pada kombinasi antara selektivitas, diferensiasi program, dan mekanisme layanan yang terintegrasi.

Malaysia

Malaysia mengatur keimigrasian melalui Immigration Act 1959/63. Sistemnya banyak menggunakan konsep pass untuk menunjukkan dasar dan tujuan keberadaan orang asing. Kategori yang disebut dalam naskah meliputi Employment Pass, Professional Visit Pass, Dependant Pass, dan Student Pass. Untuk residensi jangka panjang, Malaysia mengembangkan Malaysia My Second Home (MM2H), sedangkan pada 2025 naskah sumber juga mencatat pengembangan Investor Pass yang ditujukan untuk memfasilitasi investor asing.[30]

Karakter pass-based system memberikan struktur yang relatif mudah dipahami karena status keimigrasian langsung dikaitkan dengan kegiatan atau hubungan pemegangnya. MM2H menunjukkan penggunaan kebijakan residensi sebagai

[28] Brenda S. A. Yeoh and Theodora Lam, "Immigration and Its (Dis)Contents: The Challenges of Highly Skilled Migration in Globalizing Singapore," *American Behavioral Scientist* 60, nos. 5–6 (2016): 637–658, https://doi.org/10.1177/0002764216632831

[29] Kristel Anne Acedera and Brenda S. A. Yeoh, "'Making Time': Long-Distance Marriages and the Temporalities of the Transnational Family," *Current Sociology* 67, no. 2 (2019): 250–272, https://doi.org/10.1177/0011392118792927

[30] Koh, Sin Yee. 2024. "Lifestyle Migrants' Urban Citizenship and Right to Have Rights: The Malaysia My Second Home (MM2H) Programme during a Time of Crisis." *Cities* 153: 105308. https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105308.

instrumen untuk menarik kelompok asing dengan kapasitas finansial tertentu.[31] Pada saat yang sama, Malaysia tetap menjalankan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran status keimigrasian, sehingga fasilitasi mobilitas tidak menghilangkan fungsi kontrol.

Dalam perspektif perbandingan, Malaysia berada di antara model Indonesia dan Singapura. Malaysia memiliki satu undang-undang imigrasi utama yang cukup lama, tetapi mengembangkan program-program administratif yang responsif terhadap kebutuhan ekonomi. Fleksibilitas program tersebut menjadi penting karena memungkinkan penyesuaian kebijakan tanpa harus mengubah keseluruhan struktur undang-undang, sepanjang perubahan dilakukan melalui dasar kewenangan yang jelas dan prosedur yang transparan.

Tabel 1. Perbandingan Normatif Kebijakan Visa dan Izin Tinggal

Aspek	Indonesia	Singapura	Malaysia
Dasar hukum utama	UU No. 6 Tahun 2011 dan regulasi visa/izin tinggal	Immigration Act dan aturan tenaga kerja asing	Immigration Act 1959/63
Jalur bisnis/investasi	Visa bisnis, izin tinggal terbatas, Golden Visa	GIP, EntrePass, Employment Pass, S Pass	Employment Pass, PVP, MM2H, Investor Pass
Orientasi kebijakan	Fasilitasi investasi dan pengawasan	Selektif, terdiferensiasi menurut profil	Programatik, pass-based, residensi panjang
Administrasi	Reformasi digital; koordinasi antarrezim tetap penting	Digitalisasi dan spesialisasi kelembagaan	Program/pass menurut tujuan keberadaan
Kekuatan normatif	Tinggal jangka panjang dan klasifikasi semakin variatif	Kejelasan jalur dan integrasi layanan	Fleksibilitas program dan durasi tinggal
Isu utama	Fragmentasi regulasi dan konsistensi implementasi	Selektivitas tinggi dan kriteria ketat	Konsistensi program, kepastian syarat, pengawasan

Sumber: diolah dari naskah penelitian, peraturan dan literatur yang dirujuk.

Efektivitas Normatif-Administratif dan Ius Operatum

Konsep ius operatum digunakan dalam penelitian ini untuk melihat hukum sebagaimana dijalankan melalui desain administrasi dan institusi. Karena bahan penelitian bersifat sekunder, efektivitas tidak diukur menggunakan indikator kepuasan pemohon atau data waktu proses secara langsung. Penilaian diarahkan pada apakah arsitektur kebijakan memberikan jalur yang jelas, layanan yang terintegrasi, proses yang dapat diprediksi, serta hubungan yang proporsional antara kemudahan dan pengawasan.

Singapura memperlihatkan konsistensi paling jelas antara diferensiasi norma dan struktur pelayanan. Adanya jalur yang terpisah untuk investor, pendiri usaha, profesional, pekerja menengah, dan pekerja lainnya memungkinkan regulasi disesuaikan dengan profil risiko dan kontribusi ekonomi. Digitalisasi yang disebut dalam naskah juga memperkuat aksesibilitas serta mengurangi kebutuhan proses

[31] Kaur, Amarjit. 2010. "Labour Migration Trends and Policy Challenges in Southeast Asia." *Policy and Society* 29 (4): 385–397. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.09.001

manual .[32] Namun, selektivitas yang tinggi berarti kemudahan tersebut tidak bersifat universal; akses tetap bergantung pada pemenuhan kualifikasi substantif.

Malaysia menampilkan efektivitas melalui pengembangan program yang relatif mudah dikomunikasikan kepada target pemohon. MM2H memiliki identitas kebijakan yang kuat sebagai program residensi, sementara jenis pass menghubungkan status tinggal dengan fungsi pemegang.[33] Dari sudut pandang administrasi, model programatik memudahkan pemerintah menyesuaikan syarat berdasarkan kebutuhan ekonomi. Akan tetapi, perubahan program harus dikelola dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon yang telah membangun ekspektasi hukum berdasarkan persyaratan sebelumnya.

Indonesia telah bergerak menuju pola yang sama melalui penyederhanaan jenis visa, layanan elektronik, dan Golden Visa. Reformasi ini memperluas pilihan bagi investor dan talenta global. Akan tetapi, naskah sumber mengidentifikasi tantangan berupa kompleksitas regulasi, koordinasi antarinstansi, dan kepastian hukum.[34] Secara normatif-administratif, tantangan tersebut dapat muncul ketika kategori kegiatan dalam izin keimigrasian harus beririsan dengan perizinan investasi, ketenagakerjaan, perpajakan, atau sektor usaha tertentu. Ketiadaan integrasi dapat menyebabkan duplikasi dokumen atau perbedaan interpretasi antarunit pelayanan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh lamanya masa tinggal atau rendahnya persyaratan. Kebijakan yang terlalu longgar tanpa pengawasan justru dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, sedangkan kebijakan yang terlalu ketat meningkatkan biaya kepatuhan dan menurunkan daya tarik. Efektivitas berada pada keseimbangan: seleksi awal harus cukup kuat untuk mengidentifikasi risiko, sementara pemohon yang telah memenuhi kriteria perlu memperoleh layanan cepat, kepastian status, dan jalur perpanjangan yang jelas.

Dengan demikian, keterkaitan kebijakan visa dengan iklim bisnis sebaiknya dipahami secara tidak langsung. Visa yang baik menciptakan enabling environment bagi aktivitas ekonomi dengan mengurangi friksi administratif. Besaran FDI tetap dipengaruhi oleh banyak faktor lain, sehingga keberhasilan kebijakan visa tidak dapat dinilai hanya dari kenaikan investasi. Indikator yang lebih tepat untuk evaluasi kebijakan keimigrasian meliputi waktu penyelesaian, konsistensi persyaratan, tingkat penolakan dan alasan penolakan, kemudahan integrasi antarizin, kepatuhan pemegang izin, serta jumlah pelanggaran berdasarkan kategori visa.

Efektivitas hukum dalam konteks ini juga perlu dibedakan dari keberlakuan formal. Suatu aturan dapat sah secara formal tetapi kurang operasional apabila rumusannya tidak jelas, kewenangan lembaga saling tumpang tindih, prosedur tidak terintegrasi, atau pelaksanaannya berbeda antarunit.[35] Karena itu, evaluasi ius

---

[32] Erh, Joey. 2023. "Singapore's Digital Transformation Journey." *Journal of Southeast Asian Economies* 40 (1): 4–31. https://doi.org/10.1355/ae40-1b

[33] Koh, Sin Yee. 2024. "Lifestyle Migrants' Urban Citizenship and Right to Have Rights: The Malaysia My Second Home (MM2H) Programme during a Time of Crisis." *Cities* 153: 105308. https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105308

[34] Mas'adi, Daffa Raihan Arya. 2025. "Eksplorasi Kendala Administrasi Keimigrasian dalam Penerapan Kebijakan Visa dan Izin Tinggal di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi* 4 (2): 1–17. https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.4998.

[35] Marienfeldt, Justine. 2024. "Does Digital Government Hollow Out the Essence of Street-Level Bureaucracy? A Systematic Literature Review of How Digital Tools' Foster Curtailment, Enablement and

operatum setidaknya dapat menggunakan empat ukuran normatif-administratif: kejelasan norma, kesesuaian pembagian kewenangan, keterlaksanaan prosedur, dan prediktabilitas hasil bagi pemohon yang memenuhi syarat. Kerangka ini penting agar pembahasan mengenai efektivitas tidak direduksi menjadi banyaknya izin yang diterbitkan, tetapi juga mencakup kualitas hubungan antara norma, institusi, dan prosedur pelayanan.

Hambatan Regulasi dan Pelajaran Perbandingan

Hambatan pertama adalah fragmentasi sumber hukum. Dalam sistem yang memiliki banyak kategori visa dan regulasi teknis, perubahan kebijakan yang cepat dapat menghasilkan tumpang tindih, istilah yang tidak konsisten, atau perbedaan antara informasi pada kanal pelayanan dengan teks regulasi. Bagi pelaku bisnis, masalah utama bukan sekadar jumlah aturan, tetapi tingkat keterlacakan aturan. Satu portal informasi yang mengonsolidasikan dasar hukum, kriteria, dokumen, biaya, durasi, hak, larangan, dan prosedur keberatan akan memperkuat kepastian hukum.

Hambatan kedua adalah koordinasi antarlembaga. Mobilitas bisnis sering kali menyentuh lebih dari satu rezim: imigrasi menentukan status keberadaan, instansi ketenagakerjaan menentukan aspek kerja, otoritas investasi menangani kegiatan penanaman modal, sedangkan otoritas pajak dan sektor usaha memiliki kewajiban lain. Praktik Singapura menunjukkan manfaat spesialisasi kelembagaan apabila didukung integrasi. Pelajaran yang dapat diambil Indonesia bukan semata meniru jumlah lembaga, melainkan memastikan adanya single data reference dan prinsip once-only submission agar informasi yang telah disampaikan kepada negara tidak diminta berulang tanpa alasan yang sah.

Hambatan ketiga adalah ketidakpastian mengenai perubahan kebijakan. Program investasi dan residensi biasanya bersifat jangka panjang, sedangkan kebijakan administratif dapat berubah lebih cepat daripada horizon investasi. Karena itu, perubahan persyaratan perlu disertai ketentuan peralihan yang jelas untuk melindungi legitimate expectation pemegang izin yang telah memenuhi kewajiban berdasarkan aturan lama. Asas kepastian hukum menuntut agar perubahan tidak diterapkan secara retroaktif secara merugikan kecuali terdapat dasar hukum yang kuat dan kepentingan publik yang proporsional.

Hambatan keempat adalah risiko menjadikan visa investasi semata sebagai instrumen kompetisi ekonomi. Negara tetap harus menilai asal dana, kepatuhan, reputasi pemohon, serta potensi penyalahgunaan. Karena itu, praktik terbaik yang patut diadopsi bukan kemudahan tanpa syarat, melainkan risk-based facilitation.[36] Pemohon dengan profil risiko rendah dan bukti ekonomi yang kuat dapat memperoleh proses yang lebih cepat, sementara kategori berisiko lebih tinggi menjalani pemeriksaan mendalam.

Hambatan kelima adalah evaluasi kebijakan yang tidak selalu berbasis indikator hukum-administratif. Peningkatan jumlah pemegang visa tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila tidak diketahui tingkat kepatuhan, nilai ekonomi aktual, transfer pengetahuan, atau dampaknya terhadap pasar domestik. Karena itu, evaluasi kebijakan perlu memisahkan output administratif seperti jumlah izin yang

Continuation of Street-Level Decision-Making." *Social Policy & Administration* 58 (5): 831–855. https://doi.org/10.1111/spol.12991

[36] Manihuruk, Jamaruli. 2024. "Penguatan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Melalui Peran Penjamin: Menghidupkan Kembali Amanat Undang-Undang Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18 (1): 4–64. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.4-64

diterbitkan dari outcome kebijakan, seperti realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, atau kontribusi terhadap inovasi.

Dari Singapura, Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai diferensiasi jalur, kejelasan target pemohon, integrasi digital, dan pembagian fungsi kelembagaan. Dari Malaysia, pelajaran utama adalah penggunaan program residensi yang mudah dikenali, struktur pass yang menghubungkan izin dengan tujuan keberadaan, serta kemampuan menyesuaikan program secara administratif.[37] Adopsi praktik tersebut harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan skala wilayah, jumlah pintu perlintasan, variasi kapasitas kantor imigrasi, dan kepentingan ketenagakerjaan yang berbeda.

Dalam penelitian perbandingan hukum, praktik negara lain harus diperlakukan sebagai bahan pembanding fungsional, bukan sebagai model transplantasi yang otomatis lebih sesuai. GIP Singapura, MM2H Malaysia, maupun struktur pass di kedua negara lahir dari konfigurasi kelembagaan, pasar tenaga kerja, kapasitas administrasi, serta orientasi ekonomi yang tidak identik dengan Indonesia. Karena itu, best practices seharusnya diadopsi pada tingkat prinsip misalnya kejelasan kategori, integrasi layanan, transparansi kriteria, dan stabilitas prosedur kemudian direkonstruksi sesuai struktur kewenangan serta kebutuhan pengawasan Indonesia. Pendekatan ini menjaga agar pembaruan hukum tetap bersifat komparatif tetapi tidak kehilangan konteks nasional.

Arah Pembaruan Hukum Indonesia: Perspektif Ius Constituendum

Ius constituendum tidak dimaknai sebagai menyalin kebijakan negara lain, melainkan sebagai perumusan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan nasional berdasarkan pelajaran komparatif. Arah pertama adalah konsolidasi regulasi. Indonesia memerlukan arsitektur aturan yang menempatkan klasifikasi visa, kegiatan yang diperbolehkan, jenis izin tinggal, durasi, persyaratan, serta konsekuensi pelanggaran dalam struktur yang mudah ditelusuri. Regulasi teknis tetap dapat berubah mengikuti kebutuhan, tetapi perubahan tersebut harus konsisten dengan prinsip dan kategori dasar yang stabil.

Arah kedua adalah penguatan integrated immigration service. Integrasi tidak selalu berarti seluruh kewenangan berada pada satu lembaga, melainkan bahwa pemohon memperoleh pengalaman administrasi yang terpadu. Sistem dapat menghubungkan data imigrasi dengan data investasi dan ketenagakerjaan sesuai kewenangan masing-masing, dengan memperhatikan perlindungan data dan pembatasan akses. Prinsip yang perlu dibangun adalah interoperabilitas, bukan pemusatan kewenangan tanpa dasar.

Arah ketiga adalah pembentukan *service level standards* yang memiliki konsekuensi administratif. Pemohon perlu mengetahui estimasi waktu proses, tahapan pemeriksaan, kondisi yang menyebabkan permohonan tertunda, serta kanal untuk memperoleh klarifikasi. Standardisasi demikian meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi disparitas pelayanan antarunit. Untuk kategori investor dan talenta berisiko rendah, pemerintah dapat mengembangkan fast-track berbasis verifikasi awal dan kepatuhan berkelanjutan.

Arah keempat adalah penggunaan risk-based immigration governance. Kategori visa dapat dikelompokkan menurut tujuan dan tingkat risiko. Pemeriksaan keamanan,

[37] Tarigan, Stevani A., and Janpatar Simammora. 2024. "Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pembentukan Perusahaan Oleh Investor Asing Pemegang Golden Visa." *Law, Development and Justice Review* 7 (3): 232–249. https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.232-249

sumber dana, reputasi, dan kepatuhan tetap dipertahankan untuk skema investasi. Namun, setelah pemohon dinilai memenuhi kriteria, pengawasan dapat lebih banyak diarahkan pada *post-entry compliance* melalui data dan audit berbasis risiko daripada permintaan dokumen berulang.

Arah kelima adalah penguatan ketentuan peralihan dan perlindungan kepastian hukum. Setiap perubahan besar dalam nilai investasi minimum, masa tinggal, persyaratan finansial, atau hak pemegang izin perlu disertai aturan transisi yang menjelaskan kedudukan pemohon lama dan baru. Kebijakan yang stabil tidak berarti tidak boleh berubah, tetapi perubahan harus dapat diprediksi dan memberikan waktu adaptasi yang wajar.

Arah keenam adalah evaluasi lintas indikator. Evaluasi Golden Visa dan skema bisnis lain sebaiknya tidak hanya menghitung penerbitan izin. Pemerintah perlu menghubungkan data keimigrasian dengan realisasi investasi, kepatuhan pajak, kontribusi ekonomi, penggunaan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, serta pelanggaran keimigrasian. Dengan demikian, kebijakan dapat dinilai berdasarkan manfaat dan risikonya, bukan semata jumlah pemegang izin.

Arah ketujuh adalah penguatan mekanisme informasi dan kepastian interpretasi. Pusat informasi resmi perlu menggunakan bahasa yang konsisten dengan regulasi dan memberikan contoh kegiatan yang diperbolehkan atau dilarang pada setiap kategori. Dalam kasus yang kompleks, pelaku usaha perlu memiliki akses terhadap mekanisme klarifikasi administratif yang terdokumentasi sehingga jawaban instansi dapat dijadikan rujukan dalam pemenuhan kewajiban.

Secara keseluruhan, pembaruan hukum keimigrasian Indonesia perlu mempertahankan fungsi kedaulatan dan keamanan sambil menurunkan friksi yang tidak relevan bagi pemohon patuh. Model ideal bukan sistem yang paling longgar, tetapi sistem yang paling jelas dalam membedakan siapa yang harus diperiksa lebih ketat dan siapa yang layak memperoleh fasilitasi. Pendekatan tersebut akan membuat tujuan keamanan dan daya saing tidak saling meniadakan.

Secara preskriptif, desain ius constituendum dapat dirumuskan melalui beberapa prinsip minimum: dasar kewenangan yang jelas, klasifikasi visa yang tidak tumpang tindih, persyaratan yang proporsional, standar waktu dan tahapan pelayanan yang dapat diketahui pemohon, rekam proses digital yang dapat ditelusuri, ketentuan peralihan ketika kebijakan berubah, serta mekanisme klarifikasi administratif yang terdokumentasi. Prinsip-prinsip tersebut mempertemukan aspek legalitas dengan efisiensi. Dengan desain demikian, reformasi keimigrasian tidak hanya menghasilkan lebih banyak jenis fasilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas kepastian hukum yang merupakan salah satu prasyarat penting bagi mobilitas bisnis jangka panjang

Tabel 2. Kerangka Ius Constitutum, Ius Operatum, dan Ius Constituendum

Dimensi	Fokus	Temuan Utama	Implikasi bagi Indonesia
Ius constitutum	Norma positif yang berlaku	Tiga negara sama-sama menyediakan jalur bisnis/investasi, tetapi dengan struktur klasifikasi dan kelembagaan berbeda.	Harmonisasi klasifikasi visa, izin tinggal, dan aktivitas yang diperbolehkan.

Dimensi	Fokus	Temuan Utama	Implikasi bagi Indonesia
Ius operatum	Pelaksanaan administratif	Digitalisasi, kejelasan alur, dan integrasi layanan menentukan biaya transaksi hukum.	Interoperabilitas data, standar layanan, dan pengurangan duplikasi dokumen.
Ius constituendum	Arah pembaruan hukum	Kebijakan ideal menyeimbangkan fasilitasi ekonomi dengan kontrol berbasis risiko.	Regulasi sederhana, transisi yang jelas, evaluasi berbasis manfaat-risiko, dan fast-track bagi kategori patuh.

Sumber: analisis normatif penulis berdasarkan bahan hukum dan literatur dalam naskah penelitian.

PENUTUP

Pertama, secara ius constitutum Indonesia, Singapura, dan Malaysia sama-sama menempatkan visa dan izin tinggal sebagai instrumen kedaulatan sekaligus instrumen fasilitasi mobilitas ekonomi, tetapi menggunakan desain yang berbeda. Indonesia mengembangkan kombinasi visa kunjungan, izin tinggal, dan Golden Visa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 beserta regulasi teknis yang terus diperbarui. Singapura menonjolkan diferensiasi jalur berdasarkan profil pemohon melalui GIP, EntrePass, Employment Pass, S Pass, dan kategori lain dalam kerangka administrasi yang terspesialisasi. Malaysia menggunakan struktur pass dan program residensi jangka panjang seperti MM2H serta jalur investor. Perbedaan utama terletak pada tingkat integrasi, kejelasan segmentasi pemohon, dan bentuk koordinasi kelembagaan.

Kedua, pada dimensi ius operatum, keunggulan kebijakan ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan aturan menjadi layanan yang cepat, transparan, dan dapat diprediksi. Singapura menunjukkan kekuatan pada integrasi digital dan kejelasan jalur, Malaysia pada fleksibilitas program dan model pass, sedangkan Indonesia telah melakukan reformasi melalui digitalisasi dan Golden Visa tetapi masih perlu memperkuat harmonisasi regulasi serta koordinasi antarlembaga. Efektivitas kebijakan visa tidak boleh dinilai hanya dari besaran FDI karena investasi dipengaruhi banyak variabel; indikator evaluasi yang lebih tepat adalah kepastian persyaratan, waktu proses, kepatuhan, integrasi izin, dan manfaat ekonomi aktual.

Ketiga, dalam perspektif ius constituendum, pembaruan hukum Indonesia perlu diarahkan pada konsolidasi regulasi, interoperabilitas layanan, service level standards, pemeriksaan berbasis risiko, perlindungan ketentuan peralihan, dan evaluasi berkala terhadap manfaat serta risiko setiap skema. Praktik Singapura dan Malaysia dapat menjadi rujukan, tetapi adopsinya harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, struktur pasar tenaga kerja, skala wilayah, dan kebutuhan pengawasan Indonesia.

Pemerintah perlu membangun konsolidasi informasi hukum mengenai visa dan izin tinggal dalam satu rujukan resmi yang selalu diperbarui dan menautkan setiap persyaratan secara langsung pada dasar hukumnya. Integrasi digital juga perlu diarahkan pada penerapan prinsip *once-only submission* serta interoperabilitas data antarlembaga tanpa mengaburkan batas kewenangan masing-masing instansi. Selain itu, skema Golden Visa dan jalur bisnis lainnya perlu dievaluasi secara periodik berdasarkan indikator realisasi investasi, tingkat kepatuhan, kontribusi ekonomi, transfer pengetahuan, serta risiko keimigrasian. Setiap perubahan persyaratan dalam

program residensi jangka panjang juga harus disertai ketentuan peralihan yang jelas guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang izin yang telah ada. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap pemegang visa dan izin tinggal perlu semakin diarahkan pada pendekatan berbasis risiko agar sumber daya pemeriksaan dapat difokuskan pada kategori pemohon atau pemegang izin yang memiliki probabilitas penyalahgunaan lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Acedera, Kristel Anne, and Brenda S. A. Yeoh. 2019. "'Making Time': Long-Distance Marriages and the Temporalities of the Transnational Family." *Current Sociology* 67 (2): 250–272. https://doi.org/10.1177/0011392118792927.

Ahmad, I. M. 2023. "Golden Visa: Pintu Masuk Emas Penanaman Modal Asing." Direktorat Jenderal Pajak, September 8, 2023.

Alvarado, Mariana, Paula Hoffmeyer-Zlotnik, Sandra Lavenex, and Philipp Lutz. 2025. "Business Migration between Labour and Trade: Evidence from Switzerland." *Comparative Migration Studies* 13: Article 60. https://doi.org/10.1186/s40878-025-00483-7.

Arisman, A., and R. K. Jaya. 2021. "Labour Migration in ASEAN: Indonesian Migrant Workers in Johor Bahru, Malaysia." *Asian Education and Development Studies* 10: 27–39. https://doi.org/10.1108/AEDS-02-2019-0034.

Aristo, Erly, Marchethy Riwani Diaz, and Jennifer Kurnia Putri. 2024. "Risk-Based Licensing Arrangements: Between Convenience and Legal Certainty." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 20 (1): 15–24. https://doi.org/10.30996/dih.v20i1.9725.

ASEAN Secretariat. 2015. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement: A Guidebook for Businesses and Investors*.

ASEAN Secretariat. 2025. *ASEAN Investment Report 2025: Foreign Direct Investment and Supply Chain Development*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN Secretariat and United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2025. *ASEAN Investment Report 2025: Foreign Direct Investment and Supply Chain Development*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. 2025. *ASEAN Investment Report 2025: Foreign Direct Investment and Supply Chain Development*.

Black, Julia, and Robert Baldwin. 2010. "Really Responsive Risk-Based Regulation." *Law & Policy* 32 (2): 181–213. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00318.x.

Dharmalinga, I. N. A. M. 2024. "Perbandingan Hukum Perburuhan Negara Indonesia dengan Hukum Perburuhan Negara Singapura, Negara Malaysia, dan Negara Thailand."

Erh, Joey. 2023. "Singapore's Digital Transformation Journey." *Journal of Southeast Asian Economies* 40 (1): 4–31. https://doi.org/10.1355/ae40-1b.

Evinda, M. P., M. Moehadi, and R. Muslinawati. 2025. "Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga, dan Produk Domestik Bruto terhadap Foreign Direct

Investment di Indonesia." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10 (2): 731–750.

Fakhriza, Dandi. 2023. "Golden Visa Granting Policy as an Effort to Investment Attraction in Indonesia." *UNTAG Law Review* 7 (2): 83–91. https://doi.org/10.56444/ulrev.v7i2.4422.

GoodStats. 2025. "Simak Peringkat Daya Saing Indonesia di ASEAN 2025."

Hakim, Rizqi Iman Aulia Luqmanul. 2015. "Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi." *Unnes Law Journal* 4 (1). https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7267.

Halling, Aske, and Martin Bækgaard. 2024. "Administrative Burden in Citizen–State Interactions: A Systematic Literature Review." *Journal of Public Administration Research and Theory* 34 (2): 180–195. https://doi.org/10.1093/jopart/muad023.

Hara, Abubakar Eby, Agus Trihartono, and Suyani Indriastuti. 2023. *Keamanan Insani (Human Security): Eksplorasi Berbagai Perspektif di Dunia*. Yogyakarta: Pandiva Buku.

Hong, S. A., B. O. Thepthien, D. Buntup, and M. Tipayamongkholgul. 2025. "Mental Health and Substance Use among International Migrant Workers in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Global Health Action* 18.

Hsieh, Pasha L. 2023. "New Investment Rulemaking in Asia: Between Regionalism and Domestication." *World Trade Review* 22, special issue 1: 173–192. https://doi.org/10.1017/S1474745622000362.

IMD – International Institute for Management Development. 2025. *IMD World Competitiveness Booklet 2025*.

Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2023. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651.

Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2024. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285156/permenkumham-no-11-tahun-2024.

Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 2025. *Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156.

Jazuli, Ahmad. 2018. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12 (1): 89–105. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta. 2025. "Penjelasan Singkat Mengenai Golden Visa Indonesia." February 12, 2025.

Kaur, Amarjit. 2010. "Labour Migration Trends and Policy Challenges in Southeast Asia." *Policy and Society* 29 (4): 385–397. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.09.001.

Koh, Sin Yee. 2024. "Lifestyle Migrants' Urban Citizenship and Right to Have Rights: The Malaysia My Second Home (MM2H) Programme during a Time of Crisis." *Cities* 153: 105308. https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105308.

Losari, Junianto James. 2016. "Comprehensive or BIT by BIT: The ACIA and Indonesia's BITs." *Asian Journal of International Law* 6 (1): 15–45. https://doi.org/10.1017/S2044251314000332.

Malaysia. *Immigration Act 1959/63 (Act 155)*.

Manihuruk, Jamaruli. 2024. "Penguatan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Melalui Peran Penjamin: Menghidupkan Kembali Amanat Undang-Undang Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18 (1): 4–64. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.4-64.

Marienfeldt, Justine. 2024. "Does Digital Government Hollow Out the Essence of Street-Level Bureaucracy? A Systematic Literature Review of How Digital Tools' Foster Curtailment, Enablement and Continuation of Street-Level Decision-Making." *Social Policy & Administration* 58 (5): 831–855. https://doi.org/10.1111/spol.12991.

Martin, Y., and A. J. S. Runturambi. 2024. "Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang melalui Pengawasan Keimigrasian." *Journal of Syntax Literate* 9 (5).

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana.

Mas'adi, Daffa Raihan Arya. 2024. "Dynamics of Immigration Policy in Facing Global Mobility." *Indonesian Economic Review* 4 (2): 59–68.

Mas'adi, Daffa Raihan Arya. 2025. "Eksplorasi Kendala Administrasi Keimigrasian dalam Penerapan Kebijakan Visa dan Izin Tinggal di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi* 4 (2): 1–17. https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.4998.

Moynihan, Donald, Julie Gerzina, and Pamela Herd. 2022. "Kafka's Bureaucracy: Immigration Administrative Burdens in the Trump Era." *Perspectives on Public Management and Governance* 5 (1): 22–35. https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvab025.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nadeem, N. 2026. "How Visa Policies Are Reshaping Global Business Mobility in 2026." Northman & Sterling, April 6, 2026.

Normelani, E., N. Y. Kartika, and A. A. Bachri. 2020. "Seeing Tourism Investment, Tourism Growth and Immigration from Harm and Benefit Perspective: Implications for Environmental Sustainability in ASEAN Countries." *Journal of Security and Sustainability Issues* 10: 151–162. https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct(11).

Pan, J., and W. Theseira. 2023. *Immigration in Singapore*. World Development Report.

Prestianawati, Sri Ayu, Ahmad Kholid Akmal, Muhammad Fawwaz, Sebastiana Viphindrartin, Amran Rasli, Zainuri, and Muhammad Adib Haidar Muslih. 2025. *Ekonomi Kelembagaan dan Implikasinya pada Pembangunan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada–Rajawali Pers.

Setiadi, Wicipto, and Rakha Aditya Afrizal. 2019. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (3): 311–322. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.311-322.

Singapore. *Employment of Foreign Manpower Act 1990 (Chapter 91A)*.

Singapore. *Immigration Act 1959 (Chapter 133)*.

Siregar, E. S., et al. 2026. "Kebijakan Investasi di Beberapa Negara ASEAN (Suatu Komparasi)." *Universitas Dharmawangsa* 20: 814–826.

Sukmawan, Y. A., and D. Damayanti. 2025. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4 (3): 114–128.

Syarif, M., R. Ramadhani, M. Aji, et al. 2024. *Metode Penelitian Hukum*.

Tarigan, Stevani A., and Janpatar Simammora. 2024. "Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pembentukan Perusahaan Oleh Investor Asing Pemegang Golden Visa." *Law, Development and Justice Review* 7 (3): 232–249. https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.232-249.

Ubaiyana, and M. Fitriah. 2021. "Kedudukan Peraturan Menteri sebagai Bagian dari Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU 12/2011." *Mimbar Hukum* 33 (2): 599–623. https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2322.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2020. *World Investment Report 2020*.

Utami, M., D. Hasmidyani, M. A. Budiman, and N. Kholifa. 2025. "Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Kerjasama Ekonomi Regional." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2 (5): 51–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.15386715.

Yeoh, Brenda S. A., and Theodora Lam. 2016. "Immigration and Its (Dis)Contents: The Challenges of Highly Skilled Migration in Globalizing Singapore." *American Behavioral Scientist* 60 (5–6): 637–658. https://doi.org/10.1177/0002764216632831.

Zhong, Zewei. 2011. "The ASEAN Comprehensive Investment Agreement: Realizing a Regional Community." *Asian Journal of Comparative Law* 6: 1–39. https://doi.org/10.1017/S219460780000048X.